

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Huruf 6 bahwa pemberian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Didalam Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 bahwa Pemerintah Desa disini adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pemerataan wilayah daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Menurut Rahardjo Adisasmita (2014:170) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perubahan. Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki

dengan perubahan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda”.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Huruf h, bahwa efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Makmur (2011:7) dari segi kriteria efektivitas, ada beberapa unsur-unsur diantaranya :

- a. Ketepatan penentuan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e. Ketepatan berpikir
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan
- h. Ketepatan sasaran

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia''.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:75) ''bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat''. ''Menurut Chabib Soleh (2015:1) tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan, sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa''.

''Dana Desa (DD) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat''.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. ''Menurut Rahardjo Adisasmita (2014:22) pengelolaan bukan hanya suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara

efektif dan efisien”. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa “dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 2 bahwa Pengelolaan Dana Desa adalah APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, ia harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) Huruf a yang dimaksud dengan ‘’Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal

dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa''. Yang dimaksud dengan ''hasil usaha'' termasuk juga hasil BUMDesa. Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

''Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan''.

''Menurut Fuji (2015) bahwa pembangunan fisik yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana pembuatan jalan dan sarana umum lainnya''.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

“Menurut Ernady Syaodih (2015:1) ada berbagai kelemahan dalam pembangunan, seperti masalah perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), peran serta masyarakat, pengelolaan anggaran, pengawasan dan sebagainya”.

Fenomena yang ada di lapangan, yaitu yang dialami pada Desa Padabeunghar terdapat masalah pembangunan yang berada di Kampung Cirampo yaitu adanya jalan yang rusak apalagi disaat musim hujan jalan tersebut sangat licin, karena dipenuhi oleh lumpur. Hal ini sangat mengganggu para pengguna jalan tersebut dan dapat membahayakan karena sering terjadi kecelakaan yang dialami oleh para pengguna motor disebabkan jalannya yang sangat licin, padahal dapat diketahui akses jalan sangat penting karena menunjang semua kegiatan masyarakat.

Adapun fenomena lain yang dihadapi Pemerintahan Desa Sindangresmi yaitu adanya pembangunan seperti perbaikan jalan yang tidak merata, yang berada ditiga Dusun Desa Sindangresmi Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi ketiga dusun itu yaitu masing-masing terdiri dari Dusun Bojongnangka, Gunungbatu, dan Kubang. Penyebab utama yang membuat warga terancam karena akses jalan menuju tiga dusun itu rusak parah, sehingga mempersulit kegiatan masyarakat. Jalan tersebut merupakan akses masyarakat untuk mengangkut hasil bumi, serta akses utama para pelajar menuju sekolah. Tetapi karena jalan tersebut sudah rusak parah, maka warga sangat kesulitan untuk

mengangkut hasil bumi tersebut, apalagi kondisi jalan tersebut berada ditengah hutan dan keadaan menanjak, sehingga sangat rawan untuk dilintasi pada malam hari.

Fenomena yang dialami Desa Cijulang yaitu adanya masalah pembangunan seperti jembatan yang tidak diperbaiki, jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat karena bagian dari akses jalan, jembatan tersebut digunakan oleh para pengendara motor dan para pejalan kaki. Masyarakat ingin segera jembatan tersebut diperbaiki, karena jembatan tersebut sudah rusak dan kayunya pun sudah pada rusak ini sangat membahayakan keselamatan para pengguna jembatan itu dan dapat memicu kecelakaan karena jembatan berada diatas sungai.

Fenomena selanjutnya yang dialami Desa Bojongjengkol yaitu adanya masalah pembangunan seperti jalan yang angat rusak dan licin, jalan tersebut berada ditengah hutan dan pada saat musim hujan jalan tersebut sangat licin. Ini sangat membahayakan para pengguna jalan tersebut, masyarakat ingin secepatnya jalan tersebut diperbaiki, karena jalan menunjang semua kegiatan masyarakat seperti kegiatan sehari-hari, mengangkut hasil bumi, para pelajar menuju sekolah.

Adapun Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Kaharuddin, Abd. Kadir Adys dan Mappigau Samma (2013) yang berjudul “Peran pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADESA) studi kasus di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli desa berupa usaha desa belum ada dimana keuangan desa masih tergantung pada

pemerintah. Sedangkan faktor pendukung meningkatkan pendapatan asli desa yaitu sumber daya atau potensi desa yang tersedia dan mencukupi, sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapat asli desa yaitu perangkat desa yang kurang solid karena adanya ketidaksesuaian pendapat, tidak adanya ketegasan pemerintah desa untuk melakukan kebijakan, administrasi keuangan yang belum baik, sarana dan prasarana desa yang kurang lengkap, kemampuan sumber daya aparatur perangkat desa yang tidak mumpuni.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurliana (2013) yang berjudul ‘’Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik (Studi kasus di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Sukomulyo pada proses perencanaan pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan fisik yaitu para Teknisi pembangunan masih kurang membuat pembangunan fisik belum tepat sasaran.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Tisha Alya Arifiani (2017) yang berjudul ‘’Analisis respon masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan pedesaan (Studi kasus di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami kabupaten Pematang)’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang mengikuti musyawarah desa cenderung positif dan tingkat

partisipasinya tinggi, sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah cenderung memiliki sikap yang negatif dan tingkat partisipasi yang rendah. Respon masyarakat tersebut mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya masalah pembangunan jalan yang masih belum diperbaiki
2. Adanya pembangunan jembatan yang masih belum diperbaiki
3. Tidak maksimalnya dalam memanfaatkan hasil pengelolaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk pembangunan fisik desa
4. Tidak adanya efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa ?
2. Bagaimanakah Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa ?

3. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa
3. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Bagi peneliti dan Penelitian Selanjutnya
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan dapat memberikan masukan dalam mengelola Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat dijadikan sebagai pengembangan untuk rujukan penelitian dimasa yang akan datang.
 2. Dapat memperluas wawasan dan memberikan sumbangan penting yang menyangkut Dana Desa serta dapat dijadikan rujukan sebagai penelitian lebih lanjut.
 3. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan Objek yang relevan.

2. Bagi Pemerintah Desa

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran bagi Desa tentang pengelolaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa, sehingga dapat tercapai tujuannya.

3. Bagi Masyarakat

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan serta masukan saran kepada masyarakat mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.